

NASKAH PUBLIKASI

**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA PEMBANGUNAN JALAN DESA
SRIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TAHUN 2017

Di Susun Oleh:

FITRI RATU PARAMITHA

NIM. 20140520066


Telah disetujui dan disahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 April 2018

Tempat : Ruang Ujian Skripsi 2 Ilmu Pemerintahan

Pukul : 10.00 s.d 11.00 WIB

Dosen Pembimbing



Dr. Dyah Mutiarin, M.Si


Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.A.,

**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

**ACCOUNTABILITY OF THE USE OF FUNDS IN ROAD CONSTRUCTION
OF VILLAGE SRIMULYO VILLAGE, PIYUNGAN, BANTUL
YOGYAKARTA**

FITRI RATU PARAMITHA

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Indonesia

fitri.ratu.2014@fisipol.umy.ac.id

The village of Piyungan, Bantul, Yogyakarta Srimulyo is one of the villages that have contributed towards its development to empower village community life is good but the village still had a huge shortage of i.e. the village road conditions still a long way from feasibility aspects so that necessary road construction village that requires allocation of County Government to the Government of the village. Associated with the use of the village road construction funds, accountability Reports Revenue Budget Shopping Village (APBDes) need to be tested, evaluated and evaluated related to implementation of the road development the village to create public awareness of the importance of the allocation of the meaning of the village the village Fund.

This research is research "descriptive analytic" i.e. describe road conditions of the village as well as analyze how the implementation of the accountability Reports Revenue budget Shopping village of 2017 related to using them for road construction Srimulyo village of Piyungan, Bantul. Accountability Reports Revenue budget Shopping village of 2017 related to using them for road construction of village Srimulyo Piyungan, Bantul can be established by the Government of Srimulyo village of Piyungan, Bantul.

Srimulyo village road construction decisions were in accordance with the implementation of the accountability system i.e. use APBDes 2017 Srimulyo village road construction to support the food industry and tourism purposes. Socialization of road construction of village Srimulyo has been running the accountability system i.e., the process of preparing APBDes 2017 involve villagers in determining the magnitude of the cost of procurement of goods and services for the construction of the road of the village of Srimulyo Usage. village road construction funds have been running the accountability system i.e. use APBDes 2017 for the implementation of a purchase of goods namely village road building materials as well as the purchase of services i.e. the human resources involved in road construction of village. Evaluation report details APBDes 2017 has not fully run the accountability system because the

Government of the village of Srimulyo had difficulty in supervising the implementation of the expenditure of the budget in detail because the number of teams in charge of the operational still less financing and accounting capabilities that are not yet adequate.

Keywords: Accountability For The Use Of Funds Road Construction Of Village.

Latar Belakang

Peneliti dalam mengevaluasi dana desa pada program pembangunan jalan desa mengambil lokasi di desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta karena peneliti menemukan permasalahan terkait dengan prinsip akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah dalam penggunaan dana pembangunan jalan desa. Peneliti dalam melakukan penelitian ini telah terlebih dahulu mengambil data tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017 yang mana dalam data tersebut diketahui memuat uraian tentang bidang pelaksanaan pembangunan desa yang salah satunya adalah pelaksanaan pembangunan jalan desa dengan jumlah anggaran yang diterima oleh kelurahan Srimulyo untuk desa Srimulyo sebagai perpanjangan tangan program administrasi desa yang berasal dari pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sebanyak Rp. 642.214.750,00 dengan rincian penggunaan alokasi dana meliputi belanja barang dan jasa pada unsur belanja alat tulis kantor, makanan dan minuman untuk rapat serta honorarium tim panitia dan belanja modal pengadaan jalan desa.

Namun peneliti masih menemukan beberapa fenomena tentang kondisi jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul, DIY yang masih jauh dari aspek kelayakan terkait dengan realisasi dana pembangunan jalan desa yang telah diserahkan terimakan pada penyelenggara pembangunan jalan desa Srimulyo sebesar Rp. 642.214.750,00. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan dana untuk program pembangunan jalan desa belum diterapkan secara optimal sehingga prinsip akuntabilitas dalam

penggunaan dana tersebut perlu diuji, dievaluasi serta dievaluasi terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal yang menyatakan tentang ketentuan penggunaan alokasi dana pembangunan desa yang dalam hal ini adalah alokasi dana untuk pembangunan jalan desa.

Landasan Teori

Akuntabilitas

Menurut Loina Laolo Krina P (2003) prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga menurutnya, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan :
 - a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga masyarakat yang membutuhkan.
 - b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders.
 - c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
 - d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
 - e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan :
 - a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
 - b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
 - c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
 - d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat Sulumin (2011). Sedangkan menurut Nurcholis (2011), alokasi dana desa merupakan kegiatan dalam penyaluran dana melalui kas desa yang diperoleh dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Pembangunan Desa

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial serta sarana prasarana berdasarkan fungsi desa tersebut. Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, desa merupakan bagian dari wilayah kabupaten atau kota yang keberadaannya telah ditetapkan oleh landasan hukum yang berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa telah menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan menurut Amin (2007) desa berasal dari istilah India, yaitu “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa ini, juga berarti daerah-daerah tertentu yang bernaung di bawah wilayah yang lebih luas dari desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di desa Srimulyo, Piyungan, Bantul, DIY.

Pembahasan

1. Keputusan Pembangunan Jalan Desa

Keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo oleh pemerintah desa Srimulyo telah menjalankan sistem akuntabilitas yang mana sebagai tolak ukurnya adalah penggunaan anggaran dana desa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang disesuaikan dengan keputusan pembangunan jalan desa dalam menunjang kelangsungan pembangunan jalan desa untuk keperluan industri pangan dan wisata di desa Srimulyo selain juga menjawab keinginan masyarakat desa Srimulyo untuk segera dilakukan perbaikan jalan dalam memenuhi kebutuhan transportasi mereka sehari-hari dengan

menggunakan prinsip swakelola yakni sistem gotong royong oleh seluruh warga masyarakat desa Srimulyo. Secara garis besar, keputusan pemerintah desa Srimulyo dalam pengalokasian sumber dana untuk pembangunan desa yang direalisasikan pada penganggaran pembangunan jalan desa Srimulyo.

2. Sosialisasi Pembangunan Jalan Desa

Sosialisasi pembangunan jalan desa Srimulyo oleh pemerintah desa Srimulyo pada masyarakat desa Srimulyo telah menjalankan sistem akuntabilitas yang mana sebagai tolak ukurnya adalah proses penyusunan Anggaran Pembangunan Belanja Desa pada periode 2017 dimana proses tersebut melalui upaya sosialisasi pada masyarakat desa Srimulyo untuk diikutsertakan juga dalam menentukan besaran biaya yang diperlukan untuk pembangunan jalan desa Srimulyo di mana besaran biaya tersebut berdasarkan kebutuhan material barang dan jasa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo. Proses penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo dimana dalam sosialisasi tersebut juga diputuskan bahwa dana yang diserahkan oleh pemerintah desa Srimulyo melalui APBDes diserahkan pada Tim Pengelola Kegiatan yang berasal dari perangkat desa Srimulyo dan diketuai oleh Bapak Supriyanto selaku dukuh setempat. Selanjutnya pemerintah desa Srimulyo dalam mensosialisasikan anggaran untuk keperluan desa Srimulyo juga melibatkan beberapa pihak terkait dengan kegiatan operasional yang mendukung pembangunan jalan desa Srimulyo

3. Penggunaan Dana Pembangunan Jalan Desa

penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo telah dilakukan penyesuaian tentang besaran dana yang dibutuhkan tersebut antara besaran dana bantuan dana dari pemerintah pusat dengan besaran dana yang ditetapkan oleh masyarakat desa

Srimulyo untuk kebutuhan belanja barang terkait dengan dana material pembangunan jalan desa Srimulyo dan dana keperluan rapat serta kebutuhan belanja jasa yang selanjutnya dilakukan penyusunan laporan keuangan tentang anggaran pembangunan jalan desa Srimulyo tahun 2017.

Keputusan pengadministrasian pelaksanaan pembelian barang dan jasa tersebut didasarkan pada rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Srimulyo dimana dana pembangunan jalan desa tersebut diketahui berasal dari dana Anggaran Belanja Desa pemerintah pusat Republik Indonesia 2016 melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang kemudian dialokasikan ke pemerintah kabupaten Bantul melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selanjutnya dialokasikan pada pemerintah desa melalui kepala urusan tata usaha dan umum desa Srimulyo melalui Rekening Kas Desa (RKD). Besaran dana tersebut diketahui digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana transportasi sebagai kepentingan keselamatan para pengguna jalan serta menunjang unsur industri sebagaimana yang diapresiasi oleh pemerintah pusat. Besaran dana tersebut disosialisasikan pada masyarakat desa Srimulyo sebagai dana belanja barang yakni berupa material pembangunan jalan desa Srimulyo dan dana belanja jasa yakni sumber daya manusia yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan jalan desa Srimulyo yang selanjutnya dilakukan penyusunan laporan keuangan tentang anggaran pembangunan jalan desa Srimulyo tahun 2017 oleh sekretaris desa Srimulyo yang disahkan oleh tata usaha dan umum desa Srimulyo.

4. Laporan Penggunaan Dana Pembangunan Jalan Desa

pemerintah desa Srimulyo belum bisa melakukan pemantauan secara rinci mengenai besaran biaya yang dikeluarkan untuk pembelanjaan barang dan jasa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo hingga

pembangunan jalan desa Srimulyo yang dikerjakan saat ini berupa pembangunan konstruksi penguatan pondasi jalan desa. Pemerintah desa Srimulyo mengaku mengalami kesulitan dalam mengawasi pelaksanaan pengeluaran anggaran secara rinci yang dikarenakan jumlah tim penanggung jawab operasional pembiayaan dana pembangunan masih kurang dan ditunjang dengan kemampuan akuntansi yang belum memadai dalam proses penghitungan kasar hingga akumulasi dana total dari tiap pelaksanaan pembiayaan barang dan jasa. Terkait dengan beberapa uraian dari indikator-indikator di atas, pembangunan jalan desa Srimulyo menggunakan dana pendapatan belanja desa tahun 2017 dalam rangka merealisasikan keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo serta penggunaan dana pembangunan jalan desa dalam bentuk rincian APBDes yang mencakup anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Desa Srimulyo diketahui mengeluarkan anggaran total untuk pembangunan jalan desa Srimulyo sebesar Rp. 642.214.750,00 dengan perincian pengeluaran biaya belanja barang dan jasa sebesar Rp. 19.883.650,00 dimana biaya tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 422.650,00, biaya belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 1.000.000,00 dan biaya honorarium sebesar Rp. 18.461.000,00. Sedangkan pemerintah desa Srimulyo diketahui juga mengeluarkan biaya untuk belanja modal yakni belanja modal pengadaan jalan desa sebesar Rp. 622.331.100,00.

Berdasarkan rincian dana tersebut, dapat disimpulkan bahwa besaran dana yang diperlukan untuk program pembangunan jalan desa Srimulyo tergolong dalam kisaran dana yang terbesar dari semua program pelaksanaan pembangunan desa dimana pemerintah desa Srimulyo selain mengeluarkan anggaran untuk program pembangunan jalan desa juga harus menganggarkan program lain dalam

menunjang bidang pelaksanaan pembangunan desa seperti program rehabilitasi gedung kantor desa, pembangunan jembatan desa, pembangunan talut desa, pembangunan saluran air, pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan desa, pembangunan bangunan pendukung wisata desa, rehabilitasi atau pemeliharaan tempat ibadah, pembangunan kawasan kuliner desa dan kegiatan bidang pembangunan yang lain. Program pembangunan jalan desa membutuhkan anggaran atau dana terbesar karena dana tersebut diharuskan untuk membuat jalan desa yang mendukung unsur pengadaan industri di desa Srimulyo seperti yang diapresiasi oleh pemerintah pusat sebelumnya.

Kesimpulan

Penelitian mengenai akuntabilitas penggunaan dana desa Srimulyo studi kasus penggunaan dana pembangunan jalan desa tahun 2017 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Keputusan pembangunan jalan desa melalui APBDes oleh pemerintah desa.

Keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo oleh pemerintah desa Srimulyo disesuaikan dengan keputusan pembangunan jalan desa dalam menunjang keperluan industri pangan dan wisata. Keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo oleh pemerintah desa Srimulyo memerlukan pengadaan struktur anggaran pembangunan jalan desa dalam menunjang kelangsungan tujuan pembangunan jalan desa Srimulyo tersebut, sehingga pemerintah desa Srimulyo harus benar-benar cermat dalam menetapkan anggaran terkait dengan operasionalnya.

Keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo oleh pemerintah desa Srimulyo telah menjalankan sistem akuntabilitas yang mana sebagai tolak ukurnya adalah penggunaan anggaran dana desa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang disesuaikan dengan keputusan pembangunan jalan desa dalam menunjang

kelangsungan pembangunan jalan desa untuk keperluan industri pangan dan wisata di desa Srimulyo selain juga menjawab keinginan masyarakat desa Srimulyo untuk segera dilakukan perbaikan jalan dalam memenuhi kebutuhan transportasi mereka sehari-hari dengan menggunakan prinsip swakelola yakni sistem gotong royong oleh seluruh warga masyarakat desa Srimulyo.

Keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo oleh Kepala Desa berdasarkan penggunaan anggaran dana berupa pendapatan asli desa sebesar Rp. 2.923.534.642,00 dan pendapatan transfer sebesar Rp. 3.117.739.260,00 yang kemudian diadakan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat RT, dusun dan desa sehingga menghasilkan anggaran untuk pembangunan jalan desa Srimulyo sebesar Rp. 642.214.750,00 dimana anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk pelaksanaan pembangunan jalan desa Srimulyo yang menunjang keperluan industri pangan dan wisata serta digunakan dalam perbaikan jalan sebagai kebutuhan transportasi sehari-hari.

Keputusan pembangunan jalan desa Srimulyo telah sesuai dengan penerapan sistem akuntabilitas yang mana sebagai tolak ukurnya adalah penggunaan anggaran dana desa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang disesuaikan dengan keputusan pembangunan jalan desa melalui penggunaan anggaran dana desa untuk pembangunan jalan desa Srimulyo dalam menunjang keperluan industri pangan dan wisata.

2. Sosialisasi tentang pembangunan jalan desa.

Sosialisasi pembangunan jalan desa Srimulyo oleh pemerintah desa Srimulyo pada masyarakat desa Srimulyo memiliki tujuan untuk membahas Anggaran Pembangunan Belanja Desa (APBDes) sekaligus sebagai proses penyusunan Anggaran Pembangunan Belanja Desa pada periode 2017 dalam merealisasikan pembangunan jalan desa Srimulyo tersebut melalui diskusi

tentang kebutuhan besaran biaya untuk kepentingan material dan jasa pada masyarakat desa Srimulyo sekaligus membahas tentang proses penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo dimana dalam diskusi tersebut diputuskan bahwa dana yang diserahkan oleh pemerintah desa Srimulyo melalui APBDes diserahkan pada Tim Pengelola Kegiatan yang berasal dari perangkat desa Srimulyo.

Sosialisasi pembangunan jalan desa Srimulyo oleh pemerintah desa Srimulyo pada masyarakat desa Srimulyo telah menjalankan sistem akuntabilitas yang mana sebagai tolak ukurnya adalah proses penyusunan Anggaran Pembangunan Belanja Desa pada periode 2017 dimana proses tersebut melalui upaya sosialisasi pada masyarakat desa Srimulyo untuk diikutsertakan juga dalam menentukan besaran biaya yang diperlukan untuk pembangunan jalan desa Srimulyo di mana besaran biaya tersebut berdasarkan kebutuhan material barang dan jasa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo.

3. Penggunaan dana pembangunan jalan desa.

Penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo berdasarkan pada rapat koordinasi dengan mempertimbangkan dana pembangunan jalan desa yang berasal dari dana Anggaran Belanja Desa pemerintah pusat Republik Indonesia 2016 melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang kemudian dialokasikan ke pemerintah kabupaten Bantul melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selanjutnya dialokasikan pada pemerintah desa melalui kepala urusan tata usaha dan umum desa Srimulyo melalui Rekening Kas Desa (RKD).

Penggunaan dana pembangunan jalan desa telah menjalankan sistem akuntabilitas yang mana sebagai tolak ukurnya adalah administrasi pelaksanaan pembelian barang yakni material atau bahan bangunan jalan desa

serta pembelian jasa yakni sumber daya manusia yang terlibat dalam pembangunan jalan desa.

Besaran dana tersebut diketahui digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana transportasi sebagai kepentingan keselamatan para pengguna jalan serta menunjang unsur industri sebagaimana yang diapresiasi oleh pemerintah pusat. Besaran dana tersebut disosialisasikan pada masyarakat desa Srimulyo sebagai dana belanja barang yakni berupa material pembangunan jalan desa Srimulyo dan dana belanja jasa yakni sumber daya manusia yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan jalan desa Srimulyo yang selanjutnya dilakukan penyusunan laporan keuangan tentang anggaran pembangunan jalan desa Srimulyo tahun 2017 oleh sekretaris desa Srimulyo yang disahkan oleh tata usaha dan umum desa Srimulyo.

Penggunaan dana desa untuk pembangunan jalan desa Srimulyo menggunakan anggaran pelaksanaan kegiatan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 19.883.650,00 dimana besaran biaya tersebut digunakan untuk pembelanjaan alat tulis kantor, makanan dan minuman rapat serta belanja honorarium tim panitia yang meliputi anggaran belanja ketua, sekretaris, anggota dan tenaga perencana.

Sedangkan anggaran belanja modal sebesar Rp. 622.331.100,00 meliputi anggaran yang diperlukan oleh pemerintah desa Srimulyo dalam rangka keperluan pembiayaan pekerjaan cor blok kabregan, cor blok payak tengah, cor blok sandeyan, cor blok jolosutro, cor blok ngelosari, cor blok bintaran kulon dan cor blok plesedan.

4. Laporan penggunaan dana pembangunan jalan desa.

Pada indikator rincian laporan dana pembangunan jalan desa Srimulyo, rincian laporan dana pembangunan jalan desa Srimulyo belum sepenuhnya menjalankan sistem akuntabilitas yang mana sebagai tolak ukurnya adalah monitoring kinerja tim pengalokasian dana yakni penyerahan dana APBDes

untuk pembangunan jalan desa Srimulyo pada beberapa pelaksana pembangunan jalan desa Srimulyo untuk keperluan operasional barang dan jasa sebagaimana.

Pemerintah desa Srimulyo belum bisa melakukan pemantaun secara rinci mengenai besaran biaya yang dikeluarkan untuk pembelanjaan barang dan jasa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo hingga pembangunan jalan desa Srimulyo yang dikerjakan saat ini berupa pembangunan konstruksi penguatan pondasi jalan desa.

Pemerintah desa Srimulyo mengaku mengalami kesulitan dalam mengawasi pelaksanaan pengeluaran anggaran secara rinci yang dikarenakan jumlah tim penanggung jawab operasional pembiayaan dana pembangunan masih kurang dan ditunjang dengan kemampuan akuntansi yang belum memadai dalam proses penghitungan kasar hingga akumulasi dana total dari tiap pelaksanaan pembiayaan barang dan jasa.

Daftar Pustaka

Buku :

Agustino, Leo. 2008. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

APBDes Srimulyo tahun 2017

Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) (2008)

Kamus Hukum, 2008

Jurnal :

Anwar, M., & Jatmiko, B. (2012). Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparansi Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 473-485.

Fahmi, Irham, (2011), *Analisa Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Fajri, R. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(7), 1099-1104.

Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. *Jakarta: Bumi Aksara*.

Hanif, Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta Penerbit Erlangga.

Harahap, Sofyan Syafri. (2009). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Haryati, Mimin. (2007). *Model dan teknik penilaian pada Tingkat Satuan pendidikan*. Jakarta: Gunung Persada Press.

- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2), 29-46.
- Kogoya, T., Olfie, B., & Laoh, O. E. (2015). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di kabupaten Lanny Jaya-Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(02).
- Maani, Karjuni Dt. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi*. Vol 3 No. 1 Tahun 2009.
- Moleong Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putra, P. E., & Mashur, D. (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1), 1-14.
- RAMADHAN, S., & PINANG, T. PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TEMBELING KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Administrasi Negara*, 3(1), 199-130.
- Rusli, Budiman. (2013). *Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publisher.

Saully, G. (2013). *PENERAPAN SEPULUH PRINSIP MENULIS MENURUT ROBERT GUNNING PADA BERITA KEKERASAN TERHADAP ANAK (Analisis Isi Penerapan Sepuluh Prinsip Menulis Menurut Robert Gunning pada Berita Kekerasan Terhadap Anak dalam Koran Merapi pada Periode Juni-Agustus 2012)* (Doctoral dissertation, UAJY).

Skripsi :

Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).

Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala. *Katalogis*, 3(1).

Yoga putrana, Aziz fathoni, Moh mukeri warso. (2016). Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada PT. Gelora Persada Mediatama Semarang. *Journal Of Manajemen*, Vol 2 No. 2 Maret 2. Manajemen fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Pandaran Semarang.

Undang-undang :

1. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014

Website :

1. Bantulkab.go.id
2. Srimulyo-bantul.desa.id

Narasumber :

1. Drs. Wajiran, Kepala Desa Srimulyo
2. Nurjayanto S.T, Carik/Sekretaris Desa Kantor Desa Srimulyo

3. Sugeng Widoyo S.pd , Kepala Urusan Umum Kantor Desa Srimulyo